



P U T U S A N

Nomor : 130 / B / 2013 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

I S H A K, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun beralamat di

Desa Maburai RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 GUSTI MULYADI, S.H ;

2 GUSTI FAUZIADI, S.H ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Pengacara

“GUSTI MULYADI, S.H dan REKAN, beralamat di Jalan
Komplek Permata Indah V No. 15 E Rt. 08 Desa Pembataan,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi
Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11
April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 130 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG,

berkedudukan di Jalan Ir. PHM Noor – Pembataan No. 12 B

Tanjung 71571 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Gt. JOHAN KENCANA ALAMSYAH, S.H., NIP.

195911101981031003, Jabatan Kasi Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil
BPN Prov. Kal-Sel ;

2 ZAINUDDIN, S.H., NIP. 196104141984031001,

Jabatan Staf Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kal-Sel ; ----

3 M. REZHA SETYADI, S.H.,

NIP.198408082009121004 Jabatan Staf Seksi
Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil
BPN Prov. Kal-Sel ; -----

4 BAGUS RIYANTO, NIP. 198705282006041004,

Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan Kanwil BPN Prov. Kal-Sel ; -----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan
Selatan Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Banjarmasin, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus Nomor : 1051/19.63/XI/2012 tanggal 7

Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**

TERBANDING ;-----

II PT. CAKUNG PERMATA NUSA, dalam hal ini diwakili oleh

Direktornya masing-masing bernama MARIO CS GULTOM dan RUJITO

PURNOMO, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan

Pulolayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta

Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 H.M. TAUFAN PAWE, S.H., MH ;-----

2 HUSAIN MUKMIN, S.H ;-----

3 WADI FATMA DJUFRI, S.H ;-----

4 YUSNANI MACHMUD, S.H ;-----

5. ERIANTI RASYID, S.H ;-----

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Konsultan

Hukum dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum “Taufan Pawe &

Associates “, beralamat di Jl. Lasinrang Nomor 55 D Makassar,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2013,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1 /**

TERBANDING ;-----

III PT. ALAM TRI ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Garibaldi Thohir

selaku Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Menara

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 130 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Lantai 23, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta

12950 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 **TAUFIK ARIZAR, S.H ;** -----

2 **AJI SEKARMAJI, S.H., LL.M ;** -----

3 **ARIF PERMONO, S.H ;** -----

4 **M. HARRIS P. NST., S.H ;** -----

5 **CH. AGUSLIANA, S.H ;** -----

6 **PURNOMO SUMITRO, S.H ;** -----

7 **ALFRYAN YUNANTIKO, S.H ;** -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat

dan Pengacara dari Kantor Hukum ACS Law Firm, beralamat di

Office 8 Lantai 11, Ruang 11 H, Jl. Senopati Raya Nomor 8 B,

SCBD Lot 28 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 5 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2 / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal

02 Juli 2013 Nomor : 130/B/2013/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal
28 Maret 2013 Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM yang dimohonkan banding;

- 3 Berkas perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua
keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM
dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

----- **MENGADILI** : -----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan
Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa a quo; -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi
2 untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.805.500,- (empat juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 30/G/2012/PTUN-BJM tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan kepada pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan tentang amar putusan pada tanggal 1 April 2013; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Penggugat / Pembanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding masing-masing pada tanggal 09 April 2013; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 18 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/ Terbanding masing-masing pada tanggal 18 April 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 01 Mei 2013, 3 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 6 Mei 2013, 13 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013 Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding masing-masing pada tanggal 07 Mei 2013, tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 15 Juli 2013 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 05 Juni 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, selanjutnya pada tanggal 01 April 2013 pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan amar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM tanggal 28 Maret 2013 tersebut

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 130 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM tanggal 28 Maret 2012, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding, Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding, menurut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 30/G/2012/PTUN-BJM tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 130 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1 Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

ttd.

**2 DIDIK ANDY PRASTOWO,
S.H., MH.**

KETUA MAJELIS

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.



DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 66.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 168.000,- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin kepada para pihak.

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 130 / B / 2013 / PT.TUN.JKT